

Demokrasi, HAM, dan Syari'a: Perspektif Khaled Abou el Fadl dan Adian Husaini

Ahmad Naufal¹

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

E-mail: Naufalbabang1708@gmail.com

Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Keywords:

Demokrasi, HAM, Syari'ah,,
Khaled Abou Fadl, Adian
Husaini.

ABSTRACT

The discourse on the compatibility of Islam with democracy and Human Rights (HAM) continues to be a sharp epistemological debate in the Islamic world. This research is motivated by the polarization of thought between Khaled Abou El Fadl who views democracy as an ethical necessity to uphold justice, and Adian Husaini who rejects it as a form of cultural imperialism that threatens God's sovereignty. This research aims to answer the formulation of the problem of how to construct the thoughts of the two figures in settling the relationship between democracy, human rights, and the role of Syari'ah. The method applied is qualitative with a descriptive-analytical approach to library research. Primary data collection was sourced from authoritative works such as Khaled's Speaking in God's Name and Islam and the Challenge of Democracy, as well as Adian's Face of Western Civilization, which were then analyzed using diametric comparative methods. The results of the study show that there are fundamental differences. Khaled positioned democracy and human rights as syari'ah-valid instruments (wasilah) to fight authoritarianism and protect human dignity, separating Syari'ah as an ideal value from historical jurisprudence. In contrast, Adian rejects liberal democracy and Western human rights because it is considered a double standard and offers an alternative concept of Islamic human rights that is absolutely subject to the text of revelation, viewing Syari'ah as the final worldview. The conclusion of the study confirms that this contradiction stems from the ontological difference in the definition of Syari'ah: between Syari'ah as an open moral value (fluid) and Syari'ah as a fixed ideological identity. This study recommends a further sociological-empirical study to measure the reception and practical implications of the ideas of the two figures in the Muslim community.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received January 01, 2026

Revised January 11, 2026

Accepted January 12, 2026

Keywords:

Demokrasi, HAM, Syari'ahh,,
Khaled Abou Fadl, Adian
Husaini.

ABSTRACT

Wacana mengenai kompatibilitas Islam dengan demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus menjadi perdebatan epistemologis yang tajam di dunia Islam. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polarisasi pemikiran antara Khaled Abou El Fadl yang memandang demokrasi sebagai kebutuhan etis untuk menegakkan keadilan, melawan Adian Husaini yang menolaknya sebagai bentuk imperialisme budaya yang mengancam kedaulatan Tuhan. Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana konstruksi pemikiran kedua tokoh dalam mendudukan relasi demokrasi, HAM, dan peran Syari'ah. Metode yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pengambilan data primer bersumber dari karya otoritatif seperti Speaking in God's Name and Islam and the Challenge of

Democracy karya Khaled, serta Wajah Peradaban Barat karya Adian, yang kemudian dianalisis menggunakan metode komparatif diametral. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fundamental. Khaled memposisikan demokrasi dan HAM sebagai instrumen (wasilah) yang valid secara syar'i untuk melawan otoritarianisme dan melindungi martabat manusia, dengan memisahkan Syari'ah sebagai nilai ideal dari fikih historis. Sebaliknya, Adian menolak demokrasi liberal dan HAM Barat karena dianggap standar ganda (double standard) dan menawarkan konsep alternatif HAM Islam yang tunduk mutlak pada teks wahyu, memandang Syari'ah sebagai worldview yang final. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pertentangan ini berhulu pada perbedaan ontologis definisi Syari'ah: antara Syari'ah sebagai nilai moral yang terbuka (fluid) melawan Syari'ah sebagai identitas ideologis yang tertutup (fixed). Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan yang bersifat sosiologis-empiris untuk mengukur resepsi dan implikasi praktis gagasan kedua tokoh tersebut di tengah masyarakat Muslim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Ahmad Naufal
Universitas Islam Sunan Kalijaga
Email: naufalbabang1708@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi sering kali dipandang sebagai sistem politik yang paling koheren dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*Maqashid Syari'ah*) sebagaimana diyakini oleh Khaled Abou El Fadl, namun di sisi lain, Adian Husaini menegaskan bahwa demokrasi secara mutlak tidak dapat diterima begitu saja karena kedaulatan Tuhan harus ditempatkan di atas suara rakyat. El Fadl berargumen bahwa demokrasi justru menawarkan sistem yang paling efektif untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan martabat manusia yang menjadi inti dari syari'ah (Hishom & Rofiq, 2025). Sebaliknya, Husaini membantah premis tersebut dengan menekankan bahwa jika demokrasi dimaknai sebagai kedaulatan mutlak rakyat yang mengabaikan hukum Allah (seperti homoseksual), maka sistem tersebut bertentangan secara diametral dengan akidah Islam (Husaini, 2005). Dikotomi pemikiran ini mencerminkan pertarungan epistemologis yang tajam dalam tubuh Islam kontemporer, yakni antara paradigma yang menempatkan Syari'ah sebagai etika moral yang dinamis melawan paradigma yang mendudukkan Syari'ah sebagai proteksi identitas teologis. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komparatif bagaimana konstruksi pemikiran Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini dalam mendudukkan relasi segitiga antara Demokrasi, HAM, dan Syari'ah.

Kajian-kajian akademis sebelumnya yang menelisik pemikiran Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini sesungguhnya telah banyak dilakukan, namun kecenderungannya masih berjalan secara parsial. Seperti Hariyanto menunjukan bahwa Khaled menganggap Demokrasi bukan sebagai tujuan namun proses menuju keadilan, karena Demokrasi merupakan sarana yang cukup ideal dari berbagai macam konsepsi Negara untuk mencapai keadilan, menerima keterbukaan, memberikan hak asasi manusia serta menghindari lahirnya otoritarianisme (Hariyanto, 2024). Namun menurut Adian Husaini dalam bukunya "Wajah Peradaban Barat" seperti yang dijelaskan oleh Wahyu Ichsan bahwa demokrasi liberal

sepanjang sejarah peradaban Barat juga menyimpan banyak kelemahan-kelemahan internal yang fundamental (Wahyu Ichsan, 2018). Adapun kajian tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Nurrochman menemukan bahwa konsep HAM dalam islam menurut Khaled adalah apa yang oleh para ahli hukum klasik disebut sebagai dharuriyyat al-khamsah (lima kepentingan yang harus dilindungi), hal ini berimplikasi pada pluralisme agama yang menurut Khaled adalah bagian dari sunnatullah (Nurrochman, 2011). Sedangkan Adian tidak setuju dengan pernyataan tersebut, menurutnya agama memiliki klaim kebenaran mutlak yang tidak dapat ditolerir, maka jika paham pluralisme dibenarkan sama saja dengan menabrak klaim Itu sendiri (Husaini, 2010).

Akar polemik antara Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini mengenai relasi Islam dengan demokrasi dan HAM sesungguhnya bermuara pada perbedaan ontologis yang tajam dalam mendefinisikan hakikat Syari'ah itu sendiri. Abou El Fadl secara tegas memisahkan Syari'ah sebagai idealitas kehendak Tuhan yang sempurna dari fikih sebagai upaya manusia yang falibel, sehingga baginya Syari'ah adalah sebuah proses pencarian moral yang dinamis dan menolak segala bentuk otoritarianisme yang mengatasnamakan Tuhan. Sebaliknya, Adian Husaini mengonstruksi Syari'ah sebagai manifestasi utuh dari *Islamic Worldview* yang bersifat final dan otoritatif, di mana kepatuhan terhadap teks wahyu (*nas*) ditempatkan sebagai benteng perlindungan akidah dari dekonstruksi hermeneutika liberal (Husaini, 2005). Perbedaan fundamental ini menegaskan bahwa sementara El Fadl menjadikan Syari'ah sebagai "kompas etis" yang menuntut reinterpretasi hukum demi keadilan, Husaini justru menempatkan Syari'ah sebagai "pagar teologis" yang harus dijaga kemurniannya dari infiltrasi nilai-nilai asing. Dengan demikian, konstruksi Syari'ah yang cair (*fluid*) di satu sisi dan rigid (*fixed*) di sisi lain inilah yang menjadi variabel independen penentu penerimaan atau penolakan mereka terhadap sistem demokrasi modern.

Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan secara langsung pandangan sesama muslim antara Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini yang begitu kontra terkait isu Demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syari'ah. Maka saya menyusun beberapa rumusan masalah, pertama mengkaji bagaimana pendapat kedua tokoh tersebut mengenai kecocokan sistem demokrasi dengan ajaran Islam. Rumusan masalah kedua meneliti bagaimana posisi mereka dalam menyikapi isu-isu krusial HAM, seperti kebebasan beragama dan kesetaraan gender. Rumusan masalah ketiga menganalisis pemahaman dasar mereka tentang konsep Syari'ah yang menjadi alasan utama di balik pendapat mereka. Dari seluruh pembahasan ini ditujukan untuk mengetahui secara jelas letak persamaan dan perbedaan mendasar antara kedua tokoh dalam merespons tantangan zaman.

Hipotesis dasar penelitian ini menduga bahwa divergensi pandangan Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini mengenai demokrasi dan HAM berakar pada perbedaan ontologis dalam mendefinisikan Syari'ah, di mana satu pihak melihatnya sebagai nilai moral dinamis dan pihak lain sebagai hukum positif final. Guna menguji asumsi tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan corak deskriptif-analitis dan komparatif. Model penelitian yang diterapkan sepenuhnya berbentuk studi pustaka (*library research*) yang berfokus pada penelusuran teks dan gagasan secara mendalam. Sumber data primer diambil langsung dari karya otoritatif kedua tokoh, yakni buku *Wajah Peradaban Barat* untuk merepresentasikan pemikiran Adian Husaini dan buku *Islam and the Challenge of Democracy* untuk mewakili pemikiran Khaled Abou El Fadl. Dengan demikian, analisis ini pada akhirnya akan menyimpulkan tipologi pemikiran keduanya sebagai representasi nyata dari pertarungan ideologis antara Islam progresif dan Islam konservatif dalam merespons modernitas.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena objek kajian yang diteliti berupa gagasan, konsep filosofis, dan konstruksi pemikiran tokoh, yang tidak dapat diukur dengan data statistik atau angka. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam (verstehen) mengenai makna substantif di balik teks dan argumen yang dibangun oleh kedua tokoh. Secara spesifik, model penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) murni. Model ini digunakan karena seluruh basis data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah bersumber dari dokumen literatur, baik berupa buku primer, manuskrip, maupun naskah akademik lainnya, tanpa memerlukan riset lapangan.

Terkait sumber data, penelitian ini mengklasifikasikannya menjadi sumber primer dan sekunder untuk menjamin validitas pembahasan. Sumber data primer diambil langsung dari karya otoritatif yang merepresentasikan pemikiran inti kedua tokoh, yaitu buku Wajah Peradaban Barat untuk menelaah pemikiran Adian Husaini, dan buku *Islam and the Challenge of Democracy* serta *Speaking in God's Name* untuk membedah pemikiran Khaled Abou El Fadl. Adapun data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel, dan buku pendukung lainnya yang relevan, yang berfungsi sebagai instrumen untuk memverifikasi konteks dan memperkaya analisis terhadap argumen utama kedua tokoh tersebut.

Proses analisis data dilakukan dengan strategi analisis isi (content analysis) yang diintegrasikan dengan metode komparatif (comparative method). Langkah ini dimulai dengan teknik dokumentasi, yakni menginventarisasi dan mengklasifikasi pernyataan kunci kedua tokoh tentang Demokrasi, HAM, dan Syari'ah kemudian menafsirkannya secara hermeneutik sesuai dengan worldview masing-masing. Setelah pemetaan konsep selesai, analisis dilanjutkan dengan mempertemukan pandangan keduanya secara diametral (head-to-head) untuk mengidentifikasi titik temu (convergences) dan titik pisah (divergences), sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai tipologi pemikiran mereka.

Sebagai penutup, aspek etika dan batasan penelitian juga menjadi perhatian penting dalam studi ini. Integritas penelitian dijaga melalui pencantuman referensi yang ketat untuk menghormati hak kekayaan intelektual penulis dan menghindari plagiarisme. Namun, perlu diakui bahwa metode ini memiliki keterbatasan (method-bound limitations) yang bersifat interpretatif-subjektif, di mana hasil penelitian sepenuhnya bergantung pada pembacaan peneliti terhadap teks yang tersedia, serta terbatas pada ranah wacana pemikiran tanpa mengukur dampak sosiologis atau konsistensi praktik politik kedua tokoh di dunia nyata.

HASIL

Islam dan Demokrasi Perpektif Khaled Abou el Fadl

Khaled Abou el Fadl memandang bahwa relasi antara Islam dan demokrasi sesungguhnya bukanlah pertentangan teologis, melainkan sebuah kompatibilitas etis yang sangat diperlukan untuk melawan kesewenang-wenangan kekuasaan. Premis tersebut dibangun dari kritiknya terhadap otoriter, ia mengatakan: *"in essence, I would argue that a democracy offers the greatest potential for promoting justice, and protecting human dignity, without making God responsible for human injustice or the infliction of degradation by human beings upon one another. As I have argued elsewhere, authoritarianism, if inflicted in the name of religion, is a transgression upon the bounds of God"* (K. A. E. Fadl, 2007). Dalam istilah Khaled otoriter adalah *"the act of "locking" or captivating the Will of Divine or the will of the text into the specific determination, and then presenting this determination as inevitable, final, and conclusive"* (K. A. el Fadl, 2001). Definisi ini menegaskan bahwa

bahaya utama otoritarianisme agama terletak pada arogansi epistemologis penguasa yang menutup (*locking*) ruang interpretasi dan memaksakan pemahaman subjektifnya sebagai kebenaran Ilahi yang mutlak. Akibatnya, segala bentuk kritik terhadap penguasa dianggap sebagai perlawanan terhadap Tuhan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dukungan Khaled terhadap demokrasi didasari oleh argumen teologis untuk “menyelamatkan” Tuhan dari manipulasi manusia, di mana sistem demokrasi berfungsi sebagai mekanisme prosedural yang mencegah terjadinya usurpasi (perampasan) otoritas Ilahi oleh tirani manusia.

Khaled menawarkan landasan teologis positif bagi demokrasi melalui konsep manusia sebagai wakil Tuhan (*khalifah*) di bumi yang memikul tanggung jawab moral individu. Menurutinya, “*God’s sovereignty lies in the fact that God is the source and authority that delegated to human beings the charge to achieve justice on earth by fulfilling the virtues that are approximations of divinity*”(K. A. E. Fadl, 2007). Tuhan melimpahkan wewenang pengelolaan dunia kepada manusia yang dilengkapi dengan akal dan nurani. Konsekuensi dari mandat kekhalifahan ini adalah bahwa setiap individu memiliki kesetaraan status di hadapan Tuhan, sehingga sistem politik haruslah sistem yang mencegah seseorang mengklaim peran Tuhan. Oleh karena itu, Khaled menilai demokrasi sebagai sistem yang paling tepat karena ia menawarkan potensi terbesar untuk melindungi martabat manusia tanpa menuhankan negara, atau dalam kata-katanya: “*I would argue that a democracy offers the greatest potential for promoting justice, and protecting human dignity, without making God responsible for human injustice*”. Dengan demikian, jika otoritarianisme mematikan tanggung jawab individu, demokrasi justru diterima karena alasan teologis yang kuat, sehingga memungkinkan manusia menjalankan fungsinya sebagai khalifah yang bertanggung jawab penuh kepada Tuhan.

Terakhir, dalam mendudukan relasi antara doktrin politik Islam dan sistem modern, Khaled Abou El Fadl menolak penyamaan simplistik antara *Syura* (musyawarah) dan demokrasi, melainkan menempatkan keduanya dalam hubungan dialektis antara “prinsip moral dan “mekanisme fungsional”. Ia berargumen bahwa Islam menyediakan komitmen moral-normatif seperti keadilan dan musyawarah, namun tidak menyediakan cetak biru bentuk negara yang baku, sehingga demokrasi diadopsi bukan sebagai dogma teologis melainkan sebagai instrumen teknis untuk merealisasikan nilai-nilai tersebut (K. A. E. Fadl, 2007). Pendekatan ini menegaskan bahwa *Syura* adalah landasan etika yang mewajibkan pelibatan publik, sementara demokrasi konstitusional adalah mekanisme yang paling efektif saat ini untuk mencegah penguasa memonopoli tafsir agama dan mengabaikan suara rakyat (K. A. E. Fadl, 2007). Dalam artikelnya *Islam and the Challenge of Democratic Commitment*, Khaled menekankan bahwa demokrasi menjadi niscaya bukan karena ia islami secara historis, melainkan karena sistem ini menawarkan perlindungan terbaik terhadap hak-hak dasar manusia yang merupakan inti dari tujuan Syari’ah (K. A. E. Fadl, 2007). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bagi Khaled, demokrasi berposisi sebagai *wasilah* (sarana) yang divalidasi oleh Syari’ah untuk mencapai tujuan keadilan sosial, di mana mekanisme pemilu dan konstitusi berfungsi sebagai pengejawantahan modern dari semangat *Syura* yang anti-tirani.

Islam dan Demokrasi Perpektif Adian Husaini

Adian Husaini berangkat dari kritis bahwa wacana demokrasi yang dipropagandakan Barat bukanlah nilai universal yang netral, melainkan sebuah proyek hegemoni yang memaksakan “Demokrasi Liberal” sebagai satu-satunya standar kemajuan akhir bagi umat manusia. Adian merujuk pada buku Francis Fukuyama dalam *The End of History* yang secara arogan mengklaim bahwa sejarah ideologi manusia telah berakhir dengan kemenangan mutlak demokrasi liberal Barat, yang kemudian dipaksakan sebagai konsensus global yang tidak boleh ditolak (Husaini, 2005). Untuk membantah klaim netralitas tersebut, ia mengajukan

fakta kontradiktif dengan mengutip Noam Chomsky, William Blum yang menyebut Amerika Serikat justru merupakan "*a rogue state*" (negara teroris terkemuka) karena menerapkan standar ganda dalam kebijakan luar negerinya yang sering melanggar prinsip demokrasi itu sendiri demi kepentingan pragmatis (Husaini, 2005). Penjelasan dari data tersebut menunjukkan bahwa bagi Adian, jargon demokrasi hanyalah alat kamuflase bagi imperialisme budaya untuk memastikan agar umat Islam tidak memiliki sistem politik alternatif di luar kerangka sekularisme Barat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Adian menolak demokrasi liberal bukan karena anti-partisipasi rakyat, melainkan karena sistem tersebut membawa muatan pandangan hidup Barat yang ingin mendominasi dan menghilangkan identitas Islam sebagaimana peringatan teologis dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 (Husaini, 2005).

Selain kritik ideologis, Adian Husaini menyoroti fakta empiris mengenai standar ganda (*double standard*) negara-negara Barat yang kerap membatalkan hasil demokrasi di dunia Islam jika pemenangnya tidak sejalan dengan kepentingan hegemoni mereka. Sebagai bukti nyata, ia mengangkat tragedi politik di Aljazair ketika kemenangan mutlak partai Islam FIS (*Front Islamique du Salut*) dalam pemilu demokratis justru diberangus oleh kudeta militer yang mendapat restu diam-diam dari negara-negara demokrasi Barat (Husaini, 2005). Ia memperkuat datanya dengan merujuk pada analisis politik global yang menunjukkan bahwa Amerika Serikat sering kali mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat dan justru mendukung rezim otoriter atau militeristik di negeri Muslim—seperti konflik Palestina-Israel—selama rezim tersebut bersedia mengamankan kepentingan Barat (Husaini, 2005). Penjelasan dari data tersebut menegaskan bahwa bagi Barat, prosedur demokrasi hanya memiliki legitimasi sejauh ia menghasilkan pemerintahan sekular yang ramah terhadap dominasi mereka, namun menjadi tidak berlaku ketika ia melahirkan kekuatan politik Islam formal. Oleh karena itu, Adian menyimpulkan bahwa jargon demokratisasi yang diteriakkan Barat ke dunia Islam hanyalah alat pragmatis yang penuh kepalsuan, di mana umat Islam dipaksa menerima prosedurnya tetapi dilarang memenangkan substansi syari'atnya.

Adian Husaini menawarkan konklusi bahwa umat Islam tidak boleh terjebak pada sikap inferior yang lantas menerima demokrasi liberal secara membabi buta sebagai satu-satunya jalan keselamatan politik. Ia mengingatkan bahwa peradaban Barat yang melahirkan demokrasi sesungguhnya dibangun di atas fondasi keragu-raguan dan spekulasi filosofis yang rapuh, sangat berbeda dengan peradaban Islam yang berdiri kokoh di atas kepastian wahyu (Husaini, 2005). Untuk memperkuat argumen kemandirian ini, Adian mengutip peringatan Samuel P. Huntington bahwa Barat sering menggunakan slogan-slogan universal seperti demokrasi dan HAM justru untuk mempertahankan dominasinya dan menekan peradaban lain agar tunduk pada tata nilai mereka (Husaini, 2005). Penjelasan ini menegaskan bahwa bahaya terbesar dari adopsi demokrasi liberal bukanlah pada mekanisme proseduralnya seperti pemilu, melainkan pada infiltrasi cara pandang sekular yang pelan-pelan menggeser otoritas agama dari ruang publik. Oleh karena itu, Adian menyimpulkan bahwa solusi bagi kebangkitan umat bukanlah dengan membebek pada sistem politik Barat, melainkan dengan kembali menggali konsep politik Islam yang meletakkan kedaulatan Tuhan di atas kedaulatan rakyat.

Islam dan HAM Perspektif Khaled Aboe el Fadl

Dalam tulisannya *The Human Rights Commitment in Modern Islam*, Khaled Abou El Fadl memulai diskursus HAM dengan mengkritik keras dua kecenderungan ekstrem di kalangan umat Islam modern: sikap apologetik yang mengklaim Islam telah "menemukan" HAM jauh sebelum Barat, dan sikap isolasionis yang menolak HAM sebagai imperialisme budaya. Khaled berargumen bahwa klaim apologetik yang menyatakan "Islam sudah

sempurna dalam HAM” sering kali menjadi retorika kosong yang menutupi realitas pelanggaran hak di negara-negara Muslim, sementara sikap penolakan puritan justru memperparah krisis moral dengan melegitimasi kejahatan atas nama Tuhan (K. A. E. Fadl, n.d.). Baginya, tantangan terbesar Islam saat ini bukanlah kurangnya konsep moral dalam tradisi, melainkan adanya *political realities* seperti kolonialisme dan despotisme pasca-kolonial yang menyebabkan proses disengagement moral, di mana penderitaan manusia dianggap tidak relevan demi tujuan politik identitas (K. A. E. Fadl, n.d.). Oleh karena itu, Khaled menolak simplifikasi bahwa HAM hanyalah barang impor, melainkan melihatnya sebagai komitmen moral universal yang mendesak untuk diadopsi kembali melalui pembacaan ulang tradisi Islam yang humanis.

Alih-alih menyalahkan teologi Islam, dalam artikelnya *The Human Rights Commitment in Modern Islam*, Khaled justru menyoroti fenomena sosiologis yang ia sebut sebagai “*moral disengagement*” (pemutusan ikatan moral) di kalangan umat Islam modern. Ia berargumen bahwa realitas politik yang pahit dari kolonialisme hingga despotisme pemerintah pasca-kolonial telah menyebabkan umat Islam kehilangan kepekaan terhadap penderitaan manusia. Akibatnya, muncul sikap tidak peduli (*callousness*) di mana pelanggaran hak asasi justru dibiarkan, bahkan sering kali dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Sebagaimana kritik tajam yang ia tulis di halaman awal: “*these political developments... have led to an aggravated process of moral disengagement, and even callousness, toward human suffering, even when such suffering is inflicted in God’s name*” (K. A. E. Fadl, n.d.). Pernyataan ini menegaskan bahwa masalah utamanya bukan pada absennya konsep HAM dalam tradisi Islam, melainkan pada tergerusnya tradisi humanistik Islam itu sendiri oleh gerakan-gerakan supremasis yang lebih mementingkan kekuasaan daripada etika. Dengan demikian, bagi Khaled, pelanggaran HAM di dunia Islam saat ini adalah sebuah anomali sejarah yang terjadi karena agama digunakan sebagai alat politik (*political weapon*), bukan sebagai sumber moralitas.

Sebagai solusi atas krisis tersebut, Khaled tidak menyerukan adopsi sekularisme, melainkan menyerukan pemulihan kembali apa yang ia sebut sebagai “*the humanistic tradition in Islam*” (tradisi humanistik dalam Islam). Ia menegaskan bahwa di era kontemporer telah terjadi “pelecehan dan devaluasi sistematis” (*systematic undermining and devaluing*) terhadap tradisi Islam yang memuliakan manusia tersebut (K. A. E. Fadl, n.d.). Oleh karena itu, simpulan dari argumennya adalah bahwa komitmen HAM harus dimulai dengan melawan proses devaluasi ini. Umat Islam harus kembali menggali khazanah tradisinya yang menempatkan manusia sebagai makhluk bermartabat, dan menolak segala bentuk interpretasi yang melegitimasi penderitaan manusia. Dengan demikian, penegakan HAM menurut Khaled adalah upaya untuk menyambung kembali “ikatan moral” yang putus, agar agama kembali berfungsi sebagai pelindung kemanusiaan, bukan justifikasi bagi tirani.

Islam dan HAM Perspektif Adian Husaini

Adian Husaini secara konsisten menyatakan bahwa HAM yang disponsori oleh Amerika Serikat memiliki fungsi ganda, disatu sisi HAM berfungsi sebagai alat untuk memerangi penindasan pada negara yang tidak sefrekuensi dengan kepentingan Amerika Serikat, namun disisi lain HAM justru sebagai alat untuk melegitimasi serangan yang dilakukan oleh sekutu Amerika Serikat yang pastinya atas seizin mereka. Seperti ambiguitas yang tertera dalam Resolusi DK-PBB pada 28 Oktober 2001 yang tidak mendefinisikan apa itu teroris, sehingga para ahli hukum dan HAM khawatir bahwa rezim-rezim yang represif bisa menggunakan resolusi PBB itu seolah cek kosong untuk menindak keras para oposisi politiknya di dalam negeri (Husaini, 2005). Keambiguan definisi teroris sering dimanfaatkan untuk menyasar kepada kaum Muslimin, seperti label teroris yang diberikan Amerika pada

gerakan HAMAS dalam membela tanah air dari serangan Israel yang jelas-jelas menerapkan berbagai aksi terorisme (Husaini, 2005). Keambiguan dari definisi terorisme yang dikeluarkan oleh DK-PBB menurut Adian menjadikan HAM tidak berjalan secara objektif namun sebagai alat hegemoni Barat terhadap oposisi politik mereka.

Adian menyoroti bahwa ketimpangan perlakuan ini membuktikan bahwa jargon HAM dan pemberantasan terorisme sering kali hanyalah topeng bagi hegemoni Barat untuk memonopoli tafsir kebenaran, di mana kekerasan yang dilakukan oleh mereka dan sekutunya dianggap sebagai upaya menjaga keamanan, sedangkan perlawanan dari umat Islam serta-merta dicap sebagai kejahatan kemanusiaan (Husaini, 2005). Hal ini didukung fakta sejarah dari kebengisan yang dilakukan oleh kaum Ortodoks Serbia terhadap kaum Muslimin Bosnia, mulai dari pembantaian ribuan Muslim, pemerkosaan ribuan Muslimah dan penghancuran lima ratus masjid yang dilakukan di depan mata bangsa Eropa yang mensponsori HAM (Husaini, 2005). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kacamata politik global saat ini, HAM tidak lagi menjadi nilai universal yang netral, melainkan telah tereduksi menjadi instrumen politik standar ganda yang digunakan untuk melanggengkan dominasi Barat atas dunia Islam.

Sebagai respons atas hegemoni konsep Barat tersebut, Adian Husaini tidak sekadar melontarkan kritik, melainkan secara konstruktif mengajukan formulasi HAM versi Islam (Islamic Human Rights) yang berbasis pada wahyu sebagai alternatif yang lebih beradab. Hal ini ia tegaskan dalam bukunya *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal* (2005) pada halaman 313, di mana ia mengutip dan mendukung sepenuhnya Deklarasi Kairo (1990) yang menyatakan bahwa seluruh hak asasi dan kebebasan harus tunduk pada Syariat Islam sebagai satu-satunya sumber acuan. Konsistensi Adian dalam memperjuangkan alternatif ini juga terlihat jelas dalam karyanya yang lain, *Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab* (2004), di mana ia secara persisten berargumen bahwa sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” harus dimaknai dengan konsep *Adab* dalam Islam, bukan dengan humanisme sekuler yang liar. Data ini menjelaskan bahwa tawaran HAM versi Adian memiliki perbedaan ontologis yang tajam dengan Barat, yakni pergeseran dari hak manusia yang antroposentris (berpusat pada manusia) menuju hak yang teosentris (berpusat pada kepatuhan kepada Tuhan). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi HAM yang diajukan Adian bertujuan untuk mengembalikan kedaulatan Tuhan dalam mengatur urusan manusia, sekaligus menolak universalitas HAM Barat yang dianggapnya sebagai bentuk imperialisme epistemologi.

Peran Syari’ah dalam Perspektif Khaled Abou El Fadl

Khaled Abou El Fadl secara fundamental menempatkan Syari’ah sebagai bentuk ideal atau gagasan abstrak tentang kehendak Tuhan yang suci, membedakannya secara tegas dari fikih yang merupakan produk pemahaman manusia yang bersifat historis. Landasan pemikiran ini dituangkan secara komprehensif dalam bukunya yang berjudul *Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Women*, Abou El Fadl mendefinisikan Syari’ah secara harfiah sebagai “jalan menuju sumber air” yang merepresentasikan keadilan Tuhan yang sempurna dan berada di luar jangkauan penuh manusia, berbeda dengan hukum konkret (fikih) yang rentan salah (K. A. el Fadl, 2001). Selain membedakan antara Syari’ah dan fikih, Ia juga menekankan bahwa hukum Islam harus dipahami melalui lensa humanistik (K. A. E. Fadl, 2014). Penjelasan ini menegaskan bahwa Syari’ah berfungsi sebagai standar moral transenden yang menjadi tujuan akhir, sementara aturan-aturan hukum yang ada di dunia hanyalah upaya manusiawi yang terbatas untuk mendekati standar tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemosisian Syari’ah sebagai cita-cita moral yang luhur bertujuan untuk

menjaga kesucian otoritas Tuhan sekaligus mencegah otoritarianisme manusia yang sering kali mengklaim pendapat pribadinya sebagai hukum Tuhan yang mutlak.

Konsekuensi dari penempatan Syari'ah sebagai nilai ideal adalah pergeseran fokus dari bentuk hukum formal menuju substansi moral atau tujuan hukum itu sendiri (*Maqashid al-Syari'ah*). Dalam karyanya *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists*, Abou El Fadl menegaskan bahwa inti dari Syari'ah bukanlah sekadar daftar larangan dan hukuman, melainkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap martabat manusia (Abou El Fadl, 2007). Pandangan ini diperkuat dalam *Islam and the Challenge of Democracy*, di mana ia menyatakan bahwa legitimasi hukum Islam tidak diukur dari seberapa ketat aturan itu diterapkan, melainkan sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan lima tujuan pokok syari'ah (*al-daruriyyat al-khamsah*) (K. A. E. Fadl, 2007). Data ini menunjukkan bahwa bagi Abou El Fadl, setiap produk hukum yang justru menghasilkan ketidakadilan atau penindasan secara otomatis batal demi hukum karena bertentangan dengan tujuan utama Syari'ah itu sendiri. Dengan demikian, Maqashid Syari'ah berfungsi sebagai alat uji kritis (falsifikasi) untuk memastikan bahwa praktik keberagamaan tetap relevan dan membawa kemaslahatan, bukan penderitaan.

Meskipun Syari'ah telah didudukkan sebagai nilai ideal yang bertujuan menegakkan keadilan, Abou El Fadl mengingatkan bahwa realisasinya di dunia nyata sepenuhnya bergantung pada agen manusia, karena teks suci tidak dapat berbicara sendiri melainkan membutuhkan pembaca untuk menghasilkan makna. Dinamika krusial ini dibahas secara mendalam dalam *Speaking in God's Name*, di mana ia menyoroti ketegangan abadi antara "Otoritas Tuhan" yang absolut dengan "Otoritas Pembaca" yang relatif. Data dalam karya tersebut secara konsisten menunjukkan perbedaan tegas antara sikap "otoritatif dengan sikap "otoriter" yang menutup ruang dialog dengan mengklaim pemahamannya sebagai representasi mutlak kehendak Tuhan. Penjelasan ini menegaskan bahwa ketika seorang fakih menyembunyikan peran subjektifnya dan memaksa orang lain menerima pendapatnya sebagai hukum Tuhan yang tak terbantahkan, ia sesungguhnya sedang melakukan "perampasan" terhadap hak eksklusif Tuhan. Dengan demikian, peran Syari'ah dalam konteks ini menuntut kerendahhatian intelektual yang tinggi, di mana setiap produk hukum harus dipahami sebagai upaya tentatif manusiawi yang terbuka untuk dikoreksi, bukan sebagai dogma final yang mematikan nalar.

Peran Syari'ah dalam Parspektif Adian Husaini

Berbeda dengan pendekatan Khaled Abou El Fadl yang memisahkan antara idealisme dan historisitas, Adian Husaini menempatkan Syari'ah sebagai inti dari *Islamic worldview* yang bersifat final, mutlak, dan memiliki supremasi di atas hukum buatan manusia yang sekuler. Hal ini ditegaskan dalam bukunya *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular-Liberal*, di mana ia mengkritik keras pemisahan agama dari kehidupan publik yang menjadi ciri khas peradaban Barat (Husaini, 2005). Data dalam buku tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa Adian menolak pandangan yang menempatkan Syari'ah setara dengan hukum positif lainnya; baginya, Syari'ah adalah standar kebenaran *haqiqi* yang bersumber dari Tuhan, bukan hasil kesepakatan sosial semata. Penjelasan ini mengindikasikan bahwa dalam perspektif Adian, menerima Syari'ah bukan hanya soal menjalankan hukum, melainkan soal pengakuan terhadap kedaulatan Tuhan yang tidak boleh dikompromikan dengan nilai-nilai Barat yang antroposentris. Dengan demikian, Syari'ah diposisikan sebagai fondasi peradaban yang harus menjadi rujukan utama dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai konsekuensi dari supremasi tersebut, Adian Husaini menekankan bahwa fungsi utama syari'ah adalah sebagai standar "Adab" yang membatasi dan mengarahkan kebebasan manusia, bukan justru mengikuti keinginan manusia atas nama hak asasi. Hal ini ia uraikan secara mendalam dalam karyanya *Mewujudkan Indonesia Adil dan Beradab*, di mana ia berargumen bahwa sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" harus tafsirkan dalam kerangka Syari'ah, bukan kerangka Humanisme Sekuler. Konsistensi pemikiran ini terlihat dari dukungannya terhadap penerapan aturan-aturan agama untuk mencegah kerusakan moral, di mana ia menegaskan bahwa manusia menjadi "beradab" justru ketika ia mau tunduk pada aturan Tuhan, bukan ketika ia bebas melakukan apa saja. Penjelasan data ini memperlihatkan bahwa bagi Adian, Syari'ah berfungsi sebagai "pagar pengaman" (*safeguard*) akidah dan moralitas publik dari infiltrasi nilai-nilai liberal yang merusak. Kesimpulannya, peran Syari'ah adalah mendefinisikan apa yang baik dan buruk secara objektif, sehingga hak asasi manusia harus tunduk di bawah kewajiban asasi manusia terhadap Tuhannya.

Mengingat krusialnya posisi Syari'ah, Adian Husaini menegaskan bahwa penerapannya harus dikawal oleh otoritas ulama yang kredibel dan menolak metode penafsiran bebas (hermeneutika) yang mendekonstruksi teks suci. Pandangan ini menjadi tema sentral dalam bukunya *Liberalisasi Islam di Indonesia*, di mana ia mengkritik penggunaan metodologi Barat dalam menafsirkan Al-Qur'an dan Syari'ah (Husaini, 2015). Data yang disajikan menunjukkan kekhawatiran mendalam Adian bahwa penggunaan metode hermeneutika historis akan mereduksi Syari'ah dari wahyu Ilahi menjadi sekadar produk budaya yang relatif dan bisa diubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Penjelasan ini menegaskan bahwa validitas hukum Islam tidak ditentukan oleh rasionalitas publik semata, melainkan oleh kesetiaan pada metodologi tafsir yang telah diwariskan oleh para ulama otoritatif (*Salafus Salih*). Dengan demikian, Adian mengajukan pendekatan tekstual yang disiplin sebagai benteng untuk menjaga kemurnian Syari'ah dari upaya pengaburan makna yang dilakukan atas nama modernitas atau demokratisasi.

PEMBAHASAN

Demokrasi

Komparasi pemikiran Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini memperlihatkan perbedaan diametral dalam mendudukkan esensi demokrasi di hadapan teologi Islam. Khaled Abou El Fadl memandang demokrasi secara fungsional dan positif sebagai sebuah "kompatibilitas etis" dan mekanisme prosedural. Bagi Khaled, demokrasi bukanlah dogma teologis, melainkan instrumen teknis atau *wasilah* yang divalidasi oleh syari'ah untuk merealisasikan nilai-nilai luhur Islam seperti keadilan dan musyawarah (*syura*). Sebaliknya, Adian Husaini menempatkan demokrasi (khususnya Demokrasi Liberal) sebagai sebuah proyek ideologis dan hegemoni Barat. Jika Khaled melihat demokrasi sebagai alat bantu, Adian melihatnya sebagai alat kamufase imperialisme budaya yang dipaksakan sebagai standar kemajuan tunggal ala Francis Fukuyama, yang bertujuan menggeser sistem politik Islam demi kepentingan pragmatis Barat.

Perbedaan mendasar juga terlihat pada titik tolak argumentasi teologis keduanya dalam merespons kekuasaan. Khaled mendukung demokrasi dengan argumen teologis untuk "menyelamatkan" Tuhan dari manipulasi manusia; baginya, demokrasi mencegah otoritarianisme atau tindakan "mengunci" kehendak Tuhan oleh tirani yang memaksakan tafsir subjektifnya sebagai kebenaran mutlak. Melalui konsep *khalifah*, Khaled menekankan bahwa demokrasi melindungi tanggung jawab moral individu tanpa menuhankan negara. Di sisi lain, Adian menolak hegemoni demokrasi liberal justru untuk menjaga kemurnian kedaulatan Tuhan dari infiltrasi nilai sekuler yang rapuh dan spekulatif. Bagi Adian,

menerima demokrasi liberal secara membabi buta berisiko menundukkan kepastian wahyu di bawah keragu-raguan filosofis Barat dan menggeser kedaulatan Tuhan demi kedaulatan rakyat yang semu.

Selain itu, kedua tokoh ini menyoroti aspek empiris penerapan demokrasi dengan kacamata yang berbeda. Khaled lebih fokus pada potensi demokrasi dalam melindungi hak-hak dasar dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan penguasa internal (umat Islam sendiri). Sementara itu, Adian lebih menyoroti fakta eksternal berupa “standar ganda” Barat. Adian menggunakan data sejarah seperti pembatalan kemenangan FIS di Aljazair dan label “negara teroris” (*rogue state*) bagi Amerika Serikat untuk membuktikan bahwa demokrasi hanyalah alat pragmatis yang penuh kepalsuan; prosedurnya diterima jika melahirkan rezim sekuler, namun ditolak jika memenangkan aspirasi syari’at. Dengan demikian, jika Khaled menawarkan demokrasi sebagai jalan keluar untuk menegakkan keadilan sosial dan *maqashid syari’ah*, Adian justru memperingatkan umat Islam untuk membangun kemandirian politik dan tidak terjebak pada inferioritas yang membebek pada sistem Barat yang memiliki agenda dominasi.

Hak Asasi Manusia (HAM)

Adapun pemikiran antara Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini mengenai HAM menyingkap perbedaan fundamental dalam memandang sumber masalah dan validitas wacana HAM global. Khaled Abou El Fadl memandang isu HAM melalui lensa introspeksi internal, di mana ia menolak sikap isolasionis yang serta-merta mencap HAM sebagai imperialisme budaya. Bagi Khaled, resistensi terhadap HAM justru memperparah “pemutusan ikatan moral” (*moral disengagement*) di kalangan umat Islam, sebuah kondisi sosiologis akibat despotisme dan kolonialisme yang menyebabkan hilangnya kepekaan terhadap penderitaan manusia. Sebaliknya, Adian Husaini memandang HAM melalui lensa politik global yang sarat akan kecurigaan terhadap hegemoni Barat. Ia secara konsisten berargumen bahwa HAM yang disponsori Barat memiliki “fungsi ganda”: sebagai alat penekan bagi negara yang tidak sefrekuensi dengan Amerika Serikat, sekaligus sebagai legitimasi bagi sekutu mereka. Adian membuktikan “standar ganda” ini melalui fakta sejarah pembiasaan pembantaian Muslim di Bosnia serta ambiguitas Resolusi DK-PBB 2001 yang menggunakan label teroris untuk menyasar gerakan perlawanan Muslim seperti HAMAS, namun membiarkan terorisme negara yang dilakukan Israel.

Perbedaan tajam juga terlihat pada solusi ontologis yang ditawarkan keduanya. Khaled menyerukan pemulihan “tradisi humanistik dalam Islam” (*the humanistic tradition in Islam*) untuk mengadopsi komitmen moral universal HAM, dengan tujuan menjadikan agama sebagai pelindung martabat manusia dari kekejaman yang mengatasnamakan Tuhan. Di sisi lain, Adian menolak universalitas HAM Barat yang dinilainya sekuler dan antroposentris, lalu mengajukan alternatif “HAM versi Islam” yang merujuk pada Deklarasi Kairo (1990). Tawaran Adian bersifat teosentris, di mana seluruh hak asasi dan kebebasan manusia tidak berdiri sendiri, melainkan harus tunduk mutlak pada Syariat Islam dan konsep *Adab* sebagai satu-satunya sumber acuan. Dengan demikian, jika Khaled melihat HAM sebagai sarana untuk menyambung kembali ikatan moral yang putus akibat politisasi agama, Adian justru melihat “Islamic Human Rights” sebagai benteng pertahanan ideologis untuk melawan imperialisme epistemologi Barat dan mengembalikan kedaulatan Tuhan.

Peran Syari’at

Sedangkan pemikiran antara Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini mengenai peran Syari’ah memperlihatkan benturan paradigmatis antara pendekatan etis-filosofis dengan pendekatan ideologis-tekstual. Khaled Abou El Fadl mendudukkan syari’ah secara ontologis

sebagai nilai ideal atau gagasan abstrak tentang keadilan Tuhan, yang harus dibedakan secara tegas dari fikih yang merupakan produk historis manusia. Bagi Khaled, peran utama syari'ah adalah sebagai standar moral transenden dan *maqashid* (tujuan hukum) yang berfungsi sebagai alat uji kritis (falsifikasi); artinya, sebuah produk hukum batal demi hukum jika gagal mewujudkan keadilan dan kasih sayang, atau justru melahirkan otoritarianisme yang “merampas” hak Tuhan. Sebaliknya, Adian Husaini menolak pemisahan yang berpotensi merelativisasi hukum tersebut. Ia menempatkan syari'ah sebagai inti dari *Islamic worldview* yang bersifat final, mutlak, dan memiliki supremasi di atas hukum sekuler. Jika Khaled melihat syari'ah sebagai jalan untuk memanusiakan hukum melalui lensa humanistik, Adian memandang fungsi syari'ah sebagai standar “Adab” dan “pagar pengaman” (*safeguard*) yang bertugas membatasi kebebasan liar manusia dan membentengi moralitas publik dari infiltrasi nilai liberal.

Perbedaan mendasar juga terlihat dalam aspek metodologi dan otoritas. Khaled menekankan pentingnya kerendahhatian intelektual dan dialog terbuka, di mana agen manusia tidak boleh “mengunci” kehendak Tuhan dalam tafsir yang kaku (otoriter), melainkan harus selalu sadar akan subjektivitasnya. Di sisi lain, Adian justru menekankan ketatnya pengawasan otoritas ulama dan menolak keras metode hermeneutika historis yang dianggap mendekonstruksi kesucian wahyu menjadi sekadar produk budaya. Dengan demikian, simpulan dari perbandingan ini adalah: bagi Khaled, syari'ah adalah cita-cita luhur untuk mencegah tirani manusia yang mengatasnamakan Tuhan, sedangkan bagi Adian, syari'ah adalah manifestasi kedaulatan Tuhan yang menuntut ketundukan mutlak manusia untuk melawan hegemoni peradaban Barat.

Sintesis

Secara keseluruhan, perdebatan antara Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini bukanlah pembahasan yang terparsial, melainkan berhulu pada satu perbedaan fundamental, yakni Paradigma syari'ah. Pandangan inklusif Khaled terhadap Demokrasi dan HAM merupakan konsekuensi logis dari definisinya yang menempatkan syari'ah sebagai nilai etis yang terbuka (*open-ended*). Sebaliknya, penolakan Adian Husaini terhadap hegemoni Demokrasi dan HAM Barat adalah konsekuensi tak terelakkan dari pandangannya yang menempatkan syari'ah sebagai identitas ideologis yang final. Dengan demikian, pertarungan pemikiran ini sejatinya adalah pertarungan antara Hermeneutika Kritis yang berusaha mendialogkan Islam dengan zaman, melawan Apologetika Ideologis yang berusaha memurnikan Islam dari pengaruh zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif, penelitian ini menemukan perbedaan fundamental antara Khaled Abou El Fadl dan Adian Husaini dalam memandang relasi Islam, Demokrasi, dan HAM. Khaled Abou El Fadl menilai demokrasi dan HAM secara positif sebagai mekanisme etis yang selaras dengan *Maqashid Syari'ah* untuk melawan otoritarianisme dan melindungi martabat manusia. Sebaliknya, Adian Husaini menolak demokrasi liberal dan HAM Barat, memandangnya sebagai alat hegemoni yang mengancam kedaulatan Tuhan, dan menawarkan alternatif “HAM Islam” yang tunduk mutlak pada hukum wahyu. Divergensi ini berakar pada definisi ontologis syari'ah yang berbeda: Khaled melihatnya sebagai nilai moral abstrak yang terbuka (*fluid*), sementara Adian melihatnya sebagai identitas ideologis yang final (*fixed*).

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari karya otoritatif kedua tokoh, yakni *Speaking in God's Namedan Islam and the Challenge of*

Democracy karya Khaled Abou El Fadl, serta *Wajah Peradaban Barat* karya Adian Husaini. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan metode komparatif untuk memetakan titik temu dan titik pisah pemikiran mereka secara diametral.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat interpretatif-subjektif dan terbatas pada kajian teks tanpa mengukur dampak sosiologis atau praktik politik kedua tokoh di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas cakupan pada studi sosiologis guna menguji bagaimana gagasan-gagasan teoretis ini direspons dan diimplementasikan oleh masyarakat Muslim di tingkat akar rumput maupun dalam kebijakan politik praktis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, K. (2007). *The great theft: Wrestling Islam from the extremists* (1. HarperCollins paperback ed). HarperOne.
- Fadl, K. A. el. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. OneWorld Publication.
- Fadl, K. A. E. (n.d.). *The Human Rights Commitment in Modern Islam. Wanted: Equality and Justice in the Muslim Family*.
- Fadl, K. A. E. (2007). Islam and the Challenge of Democratic Commitment. *Oriente Moderno*, 87(2), 247–300. <https://doi.org/10.1163/22138617-08702002>
- Fadl, K. A. E. (2014). *Reasoning with God: Reclaiming Syari'ah in the Modern Age*. Rowman & Littlefield Publishers. <https://doi.org/10.5771/9781442238442>
- Hariyanto. (2024). Pemikiran Khaled Abou Fadl mengenai Islam dan Demokrasi serta Relevansinya dalam Konteks Ke-Indonesiaan. *Philosophiamundi (Journal of Global Humanistic Studies)*, 2024.
- Hishom, M. W., & Rofiq, M. A. (2025). Pemikiran Khaled Abou El-Fadl tentang Otoritarianisme dan Implikasinya terhadap Demokrasi di Indonesia: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 882–893. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.507>
- Husaini, A. (2005). *Wajah Peradaban Barat: Dari hegemoni kristen ke dominasi sekuler-liberal*. Gema Insani Press.
- Husaini, A. (2010). *Pluralisme Agama Musuh Agama-Agama*. Bidang Ghazwul Fikri Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia.
- Husaini, A. (2015). *Liberalisasi Islam di Indonesia: Fakta, gagasan, kritik, dan solusinya* (Cetakan pertama). Gema Insani.
- Nurrochman. (2011). *Pemikiran Islam Progresif Khaled Abou El Fadl: Kajian atas Gagasan Hak Asasi Manusia, Keadilan Gender dan Pluralisme* [UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/6898/1/BAB%20I%2CV.pdf>
- Wahyu Ihsan. (2018). Demokrasi Antara Konsep dan Praktek. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9.